



BUPATI BANDUNG BARAT

Bandung Barat, 28 Maret 2022

Kepada:

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Se-Kabupaten Bandung Barat

di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor: 973 / 806 / Bapenda / 2022

TENTANG

PENGUNAAN FASILITAS HOTEL DAN RESTORAN DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Barat, khususnya sektor Pajak Daerah, maka diwajibkan kepada Perangkat Daerah untuk:

1. Mempergunakan fasilitas Hotel dan Restoran yang berada di wilayah Kabupaten Bandung Barat dalam penyelenggaraan sosialisasi, rapat, *meeting* dan kegiatan sejenis lainnya.
2. Menginformasikan kepada tamu Pemerintah Daerah yang akan melakukan kunjungan kerja/ studi komparasi ke Kabupaten Bandung Barat, diwajibkan untuk mempergunakan fasilitas Hotel yang berada di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat berhak menolak kunjungan kerja/ studi komparasi yang tidak mengikuti ketentuan dimaksud.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.


PLT. BUPATI BANDUNG BARAT

HENGKI KURNIAWAN